

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, pada dasarnya perkawinan tidak hanya masalah hubungan manusia dengan manusia saja tetapi juga hubungan sakralitas, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga setiap agama memiliki aturan tersendiri dalam hal perkawinan.¹

Pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan dilakukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Mengacu dari Undang-Undang Perkawinan tersebut maka muncul asas-asas yang prinsipil, salah satunya yaitu perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masuk jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Yogyakarta: Mitra Utama, 2011, hlm. 30

² *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, hlm. 2

perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.³

Sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon pasangan pengantin harus memenuhi syarat-syarat perkawinan, karena syarat-syarat merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum adanya rukun-rukun nikah. Menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab qabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa dari kelima rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.⁴

Masyarakat Suku Samin adalah masyarakat yang identik dengan kehidupan pedesaan, pertanian sebagai sumber kehidupan utama, dan tiga hal mendasar yang membedakan dengan masyarakat non-Samin yakni dalam hal perkawinan, pemulasaran jenazah, dan penyembelihan hewan karena pijakan hidupnya adalah agama Adam.⁵ Masyarakat Suku Samin menyebut perkawinan dengan istilah *bebrayan*, serta menyebut pasangannya dengan istilah *rerukunan*.

Dalam perkawinan masyarakat Samin terdapat beberapa tahapan, yaitu:

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 57

⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010, hlm.107

⁵ Agama Adam adalah agama lokal yang dianut oleh masyarakat Suku Samin

1. *Nyumuk* yaitu kedatangan orang tua calon kementen putra ke calon kementen putri untuk menanyakan keberadaan calon menantu, apakah sudah mempunyai calon suami atau masih gadis (*legan*).
2. *Ngendek* yaitu pernyataan orang tua dari keluarga kementen putra kepada bapak-ibu calon kementen putri, menindak lanjuti proses *nyumuk*. Pada prosesi ini biasanya ibu dari pihak calon kementen putra memberikan cincin emas sebagai tanda telah *diwatesi*.
3. *Nyuwito* yaitu hari dilangsungkannya perkawinan didasari niat kementen putra untuk meneruskan keturunan (*wiji sejati, titine anak adam*). Rentang waktu *nyuwito* tidak dibatasi, dan ditentukan oleh kedua kementen jika sudah cocok. Kecocokan itu ditandai dengan keduanya telah melakukan hubungan intim.
4. *Paseksen* yaitu forum ungkapan dari kementen putra di hadapan orang tua kementen putri, keluarga, dan tamu undangan bila kementen putra sudah merasa cinta dan berjanji setia terhadap pasangannya, ungkapan tersebut dilakukan setelah kementen putra-putri melakukan hubungan intim.⁶

Dari tahapan perkawinan tersebut, proses *pasuwitan* atau *nyuwito* dianggap sebagai sebagai sahnya suatu perkawinan ditandai dengan kecocokan dari kedua calon pengantin dimana telah melakukan hubungan intim. Padahal

⁶ Wawancara dengan Bapak Icuk Bambang Kepala Suku Samin pada tanggal 22 Juni 2014 pukul 17.00 WIB

dalam hukum Islam sudah diatur, bila perkawinan dikatakan sah bila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baru kemudian dapat melakukan hubungan intim.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk skripsi yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pasuwitan Sebagai Legalitas Nikah (Studi Kasus Masyarakat Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses *pasuwitan* sebagai legalitas nikah di masyarakat Suku Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *pasuwitan* sebagai legalitas perkawinan di masyarakat Suku Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukililo Kabupaten Pati?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses *pasuwitan* sebagai legalitas nikah di masyarakat Suku Samin.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *pasuwitan* sebagai legalitas perkawinan.

Dari tujuan diatas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yakni :

1. Untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang paham *pasuwitan* yang terdapat di masyarakat Suku Samin.
2. Menjadi tambahan wacana keilmuan tentang perkawinan dan realita yang terjadi di masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang mempunyai kemiripan dengan obyek masalah yang akan penulis teliti. Diantaranya :

1. Skripsi yang di susun oleh Ahmad Sunadi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul : *Interaksi sosial Masyarakat Samin di Tengah Modernisasi (Studi Kasus di Desa Barurejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)*. Dalam Skripsi ini penulis menjelaskan bahwa interaksi sosial yang dilakukan masyarakat Suku Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati di tandai dengan keterbukaan terhadap masyarakat non-Samin atau dengan budaya luar. Dalam interaksi itu ditandai dengan kontak dan komunikasi yang dapat saling mempengaruhi antara masyarakat yang

saling berinteraksi tersebut. Saling mempengaruhi ini dapat dilihat dari budaya masyarakat Suku Samin dengan adanya akomodasi dan akulturasi seperti masuknya ajaran-ajaran maupun budaya-budaya luar sehingga terbentuknya budaya baru maupun perpaduan dua budaya yang menjadi satu. Bentuk-bentuk adanya saling mempengaruhi terlihat dari berubahnya adat *selamatan* atau *brokahi* yang sudah mulai menggunakan doa-doa Islam.⁷

2. Buku karya Moh. Rosyid yang berjudul : *Nihilisasi Peran Negara : Potret Perkawinan Samin*. Dalam buku ini penulis menjelaskan bahwa tetap eksisnya perkawinan yang tidak selalu taat pada hukum positif secara utuh berupa tidak dicatatkan di kantor pencatatan nikah. Tidak disertakannya peran negara (KUA atau kantor catatan sipil) karena dalih bahwa Nabi Adam AS ketika menikah dengan Siti Hawa pun tidak menyertakan catatan tertulis, sebagai esensi dasar pijakan dalam ajaran leluhurnya. Bagi masyarakat Samin, kepastian hukum diwujudkan dengan realisasi prinsip kesaminan dalam berperilaku, termasuk dalam perkawinan. Jika terjadi persengketaan keluarga, menyangkut masalah perceraian, dan pembagian harta warisan, cukup diselesaikan secara kekeluargaan dengan prinsip saling memahami dan menyadari.⁸

⁷ Ahmad Sunadi, *Interaksi Sosial Masyarakat Suku Samin di Tengah Modernisasi (Studi Kasus di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)*. Skripsi Sarjana Ushuludin, Yogyakarta: 2013.

⁸ Moh. Rosyid, *Nihilisasi Peran Negara*, Yogyakarta: PT. IDEA Press, 2009 hlm. 125.

3. Jurnal karya Setya Yuviana Sudikan yang berjudul : *Kearifan Lokal Masyarakat Samin dalam Pemetaan Kebudayaan di Jawa Timur*. Dalam hal ini penulis menjelaskan bila tahapan pertunangan harus dilalui oleh sijejaka dengan suatu masa percobaan kepadanya. Masa percobaan ini biasanya disebut dengan istilah *magang*. Artinya, sijejaka dikirim oleh orang tuanya, atau datang dengan sukarela ke rumah sigadis untuk menetap di rumahnya, seraya membantu dan menolong pekerjaan orang tua sigadis. Tidak ditentukan berapa jumlah hari sijejaka harus melakukan demikian, hanya bergantung pada kesanggupan dan kemampuan sijejaka dan sigadis itu sendiri. Jika selama masa *magang* itu sijejaka dan sigadis telah melakukan hubungan intim, artinya keduanya telah dianggap sebagai suami isteri, dan orang tua sigadis akan memberitahukan kepada *sedulur-sedulurnya*, bila anaknya sudah kawin.⁹

Dengan adanya hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Suku Samin di atas, kiranya dari pandangan penulis belum ada yang mengkaji permasalahan seperti yang penulis angkat sebagai skripsi ini, karena penulis lebih fokus mengkaji tentang pandangan hukum Islam terhadap *pasuwitan* sebagai legalitas perkawinan yang terjadi di Masyarakat Suku Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

⁹ <http://jawatimuran.wordpress.com/2013/05/17/adat-perkawinan-masyarakat-samin/>

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan.¹⁰

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model penelitian *field research* (penelitian lapangan), dalam hal ini penulis meneliti tentang *pasuwitan* sebagai legalitas perkawinan yang terjadi di masyarakat Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis yang bersifat yuridis empiris, pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang terkait dengan penulisan skripsi ini yakni:

a. Data Primer

¹⁰ Dolet Unardjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Grasindo, 2000, hlm. 4-5

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.¹¹ Dengan kata lain, data diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya tanpa adanya perantara pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang *pasuwitan* sebagai legalitas perkawinan yang terjadi di Suku Samin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹² Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, dan literatur yang sesuai dengan pembahasan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulan data menggunakan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang

¹¹ Adi Rianto, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet. Ke-I 2004, hlm. 57

¹² Amirudin, Zaenal Asikin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2006, hlm. 30.

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹³ Wawancara yang dilakukan oleh penulis kali ini yakni dengan Kepala Suku Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati , serta dengan masyarakat Suku Samin yang menjadi pelaku *pasuwitan* sebagai legalitas nikah. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data tentang bagaimana proses *pasuwitan* dan memperoleh data tentang *pasuwitan* sebagai legalitas nikah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya.¹⁴ Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian diantaranya meliputi arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, ekonomi, dan pendidikan penduduk, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, kemudian foto-foto selama penelitian berlangsung dan catatan lapangan hasil penelitian yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

4. Analisis Data

Analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil

¹³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 135.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 206.

suatu kesimpulan yang kongkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.¹⁵ Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan metode yang meliputi pengelompokan, klasifikasi, dan penyajian data. Yang dimaksud adalah data yang diperoleh tentang *pasuwitan* sebagai legalitas nikah yang terjadi di masyarakat Suku Samin melalui pendekatan kualitatif, kemudian menafsirkan dalam bentuk deskriptif tentang *pasuwitan* sebagai legalitas nikah yang terjadi di masyarakat Suku Samin tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab secara sistematis. Adapun rinciannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT Rieneke Cipta, 1993, hlm. 205.

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, 'URF, LEGALITAS NIKAH

Pada bab ini penulis mengemukakan landasan teori yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hukum melakukan perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, 'Urf, serta legalitas nikah.

BAB III : PASUWITAN SEBAGAI LEGALITAS NIKAH

Pada bab ini adalah penyajian data penelitian, maka penulis akan menyajikan data mengenai gambaran umum Desa Baturejo, pasuwitan sebagai legalitas nikah di Masyarakat Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

BAB IV : ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan menganalisis tentang tradisi pasuwitan di Suku Samin di Desa Baturejo dan pandangan hukum Islam terhadap pasuwitan sebagai legalitas nikah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab penutup ini terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.